

PERUBAHAN SATUAN TUGAS SPIP

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 605.1 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2024 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa bahwa untuk merespon adanya penggantian susunan keanggotaan dalam Tim, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 April 2024.

- Lampiran 2 halaman.